

Pendapatan Asli Daerah- Ada Pembebasan Denda Pajak Kendaraan di Samsat Palopo, Ini Syarat dan Ketentuannya



Sumber gambar:

<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/04/26/ada-pembebasan-denda-pajak-kendaraan-di-samsat-palopo-ini-syarat-dan-ketentuannya/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kembali memberi keringanan atau insentif kepada masyarakat terkait pajak kendaraan. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 440/IV/2024, tertanggal 24 April 2024, ada sejumlah insentif yang diberikan kepada masyarakat, khususnya yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Wilayah Palopo, Chandrawali S.Kom menjelaskan, salah satu jenis insentif yang diberikan yaitu penghapusan denda pajak kendaraan.

“Salah satu insentif yang diberikan berdasarkan keputusan ini adalah penghapusan denda pajak. Syaratnya, dia harus balik nama ke pemilik kendaraan saat ini,” jelasnya.

Selain penghapusan denda pajak, lanjut Chandrawali, bagi yang melakukan balik nama juga dihapuskan Bea Balik Nama (BBN) II-nya. “Jadi BBN II yang tarifnya satu persen dari NJKB itu juga dihapuskan. Masyarakat tinggal membayar biaya lain yang terkait dengan proses BBN II, seperti biaya BPKB, STNK dan TNKBnya,” ungkapnya.

Chandrawali menyebut, dalam keputusan Gubernur terbaru ini, juga diberikan diskon pajak kendaraan terhadap beberapa jenis kendaraan. “Pertama diskon 40 persen bagi kendaraan angkutan umum orang atau plat kuning dan diskon 30 persen untuk angkutan barang,” jelasnya.

Pemberlakuan insentif ini sendiri, menurut Chandrawali, berlaku hingga 30 Juni 2024. “Untuk itu, kami imbau kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan adanya insentif ini, dapat berkunjung ke Kantor Samsat Palopo atau pelayanan Samsat terdekat lainnya,” ungkapnya.

Chandrawali menjelaskan, saat ini, selain di Kantor Samsat Palopo, pihaknya juga membuka pelayanan terbatas di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Palopo. Selain itu, terdapat juga pelayanan terbatas pada hari Sabtu dan Minggu.

“Untuk Sabtu kami buka dari pukul 09.00 sampai 12.00 di Kantor Samsat. Sementara untuk hari Minggu kami buka dari jam 07.00 sampai 09.00 di Lapangan Pancasila dan 09.00 sampai 12.00 di Kantor Samsat Palopo,” pungkasnya.(awal)

Adapun hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhani Pomanto menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar untuk kembali pecahkan rekor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun. Lantas bagaimana jurus Pemda Makassar meningkatkan PAD?

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhani Pomanto menuturkan ada peluang di 2024 untuk mencapai target PAD, misalnya penerapan UU bagi hasil daerah. Sejumlah sektor pun dinilai mampu mendongkrak PAD Makassar, seperti sektor F&B yang direbranding dan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhani Pomanto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/06/2024).

Sumber Berita:

1. <https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/04/26/ada-pembebasan-denda-pajak-kendaraan-di-samsat-palopo-ini-syarat-dan-ketentuannya/>
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620192120-8-547974/video-wali-kota-makassar-blak-blakan-cara-capai-pad-rp-2-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.